

## **PRESIDEN BENTUK TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI**



*Sumber gambar: zacky21.blogspot.com*

Pada 17 September 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Nasional P3DN. Keberadaan tim ini melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Susunan keanggotaan Tim Nasional P3DN terdiri atas, Ketua yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman. Kemudian Wakil Ketua adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Ketua Harian, yakni Menteri Perindustrian.

Adapun anggota Tim Nasional P3DN, adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri PPN/Kepala Bappenas, Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Menurut Keppres ini, Tim Nasional P3DN mempunyai tugas antara lain memantau produksi dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta.

Sebagai tindak lanjut atas adanya keppres tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya akan lebih gencar mendorong program P3DN di setiap proyek. Terutama pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Hal ini sejalan dengan implementasi Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018.

“Kabel serat optik merupakan salah satu dari tujuh jenis produk yang berpotensi untuk dikembangkan melalui kebijakan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” jelasnya dalam keterangan pers.

Keenam produk lainnya, yaitu telepon seluler, panel surya, televisi digital, *internet of things* (IoT), lampu LED, dan *smart card*. “Untuk dua jenis produk, yakni telepon seluler dan panel surya saat ini sudah diterapkan kebijakan TKDN-nya,” tambah Airlangga.

Menperin menilai, penggunaan kabel serat optik buatan lokal cukup berpeluang besar seiring dengan pengembangan infrastruktur telekomunikasi di dalam negeri. Misalnya, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah mencanangkan proyek Palapa Ring.

Proyek tersebut akan menjangkau sebanyak 440 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, sedangkan kabel di daratan sejauh 21.807 kilometer. “Pengoptimalan TKDN ini diharapkan dapat menggenjot kemampuan produksi industri dalam negeri,” tutup Airlangga.

#### **Sumber berita:**

1. [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), *Jokowi Bentuk Tim Nasional Penggunaan Produk Lokal, Ini Tugasnya*, Kamis, 20 September 2018.
2. [Bisnis.com](http://Bisnis.com), *Presiden Jokowi Bentuk Timnas Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri*, Kamis, 20 September 2018.
3. [Kontan.co.id](http://Kontan.co.id), *Menprin meminta TKDN produk ditingkatkan*, Selasa, 20 September 2018.

#### **Catatan:**

PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri :

- Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri (Pasal 1 angka 21).

- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri dengan pengguna produk terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat (Pasal 54 dan Pasal 55).
- Produk dalam negeri wajib digunakan oleh pengguna produk dalam negeri pada:
  1. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
  2. BUMN, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, BUMD, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang:
    - a. pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD;
    - b. pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
    - c. mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

(Pasal 57)
- Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Selain itu, Pengguna produk dalam negeri harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan barang/jasa yang akan digunakan dengan dilengkapi spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Pasal 58).